

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS  
KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK**  
(Studi di Khalifah *Daycare* Medan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**INGGI MAYANG SARI OCTAVIA**  
**NPM: 1406200370**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siagap, Beradab dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INGGI MAYANG SARI OCTAVIA  
**NPM** : 1406200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK (Studi di Khalifah Daycare Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIPAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Siapa, Terus dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : INGGI MAYANG SARI OCTAVIA  
NPM : 1406200370  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK (Studi di Khalifah *Daycare* Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

  
**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INGGI MAYANG SARI OCTAVIA  
NPM : 1406200370  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS  
KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK  
(Studi di Khalifah Daycare Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0125127303

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INGGI MAYANG SARI OCTAVIA  
NPM : 1406200370  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS  
KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK  
(Studi di Khalifah Daycare Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



INGGI MAYANG SARI OCTAVIA



*Kepedulian, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **INGGI MAYANG SARI OCTAVIA**  
NPM : **1406200370**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK (Studi di Khalifah Daycare Medan)**

Pembimbing I : **NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

Pembimbing II : **FAJARUDDIN, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19-3-2018	Datar Perlebaran, Fudat, Keutuhan perfitan.		
	halu Jangitipan Depresi oprasi!		
27-3-2018	Sinjawan Fudat + Sumbangan, di Sini ke		
29-3-2018	Pembahasan + wawancara, Kepala, Saa		
2-4-2018	Dapat dilanjut kan ke pemb. I		
2/4-18.	Penelitian ketipar, jenis penelitian		
2/4-18.	Ulem		
2/4-18.	Bedah buku		
3/4.	ketipar		
3/4.	Ace dipobangah		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

FAJARUDDIN, S.H., M.H

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENITIPAN ANAK ( Studi di Khalifah *Daycare* Medan)

**INGGI MAYANG SARI OCTAVIA**

**NPM: 1406200370**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Penitipan anak harus ada tanggung jawab yang besar, dalam menjaga anak yang dititipkan oleh orang tua sebagaimana yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Yang tujuannya untuk mengetahui pengaturan tentang kesepakatan bersama dalam hukum perdata, mengetahui pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan, dan mengetahui tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengaturan hukum tentang kesepakatan bersama dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* dilakukan dengan cara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Serta tanggung jawab atas kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Pada dasarnya tanggung jawab hukum perdata itu tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, bisa juga perbuatan tersebut melanggar undang-undang lainnya dan bahkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Kesepakatan, Penitipan Anak.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Atas berkat rahmat Allah S.W.T yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka telah sampailah kepada saat yang berbahagia, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: **“Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama Dalam Penitipan Anak (Studi di Khalifah Daycare Medan)”**.

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan moril maupun materil. Pada kesempatan ini perkenalkan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada Keluarga Besar, yang teristimewa Ayahanda Almarhum **“Edo Binsar F. Sutijaba”** dan Ibunda tercinta **“Ratna Sri Dewi”**, yang merupakan bagian hidup terpenting, selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, memberi semangat dan telah membawa ke masa depan yang cerah dengan penuh perjuangan hingga dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa, terima kasih kepada Kakak Neneng Sari Helistiani S.E yang telah menyumbangkan dananya dalam pendidikan penulis serta memberi semangat kepada penulis agar skripsi ini dapat cepat terselesaikan, kepada Abang Mhd. Ari Asep yang memberi semangat meski bekerja di luar kota. Keluarga Lubis yang selalu senantiasa mensupport penulis dalam jarak dekat maupun jauh. Serta Keponakkan

Syaqueena Yanesha yang selalu menghibur penulis jika penulis dilanda kebosenan dan kegelisahan hati dengan tingkah laku yang sangat menggemaskan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H. Terima kasih juga yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibunda Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dan penulis sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan nasihat bimbingan dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa selama penulis berada dibangku perkuliahan.

Terima kasih kepada Khalifah *Daycare* Medan yang telah memberikan tanggapan yang baik dan bersedia menerima penulis untuk melakukan riset terkhusus. Unit rumor dimana penulis melakukan wawancara di Unit tersebut oleh Pimpinan Little Muslim *Daycare* sebagai narasumber.

Terima kasih kepada keluarga kedua penulis (Dekils) kepada Umik tercinta Anggi Karina, kepada kakak-kakak kesayangan penulis kakak pertama dan kedua Mukhairoh Sari Tanjung, Ika Widyanti, serta adik-adik kesayangan penulis keempat sampai keenam Vinni Aulia Lestari, Citra Diantini dan Suci Adha Aprilianti Sinaga yang semuanya sama-sama lagi berjuang untuk skripsi, semangat. Semoga selalu dimudahkan dan diberi kesehatan oleh Allah SWT.

Terima kasih juga teruntuk *my full-time soulmate, my partner, my little sissy* Della Pratiwi teman lembur setiap pagi, teman bercerita dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi walaupun jauh di Jakarta namun tetap mensupport penulis dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi penulis ini. Terima kasih juga buat *my best 7thfriendship* Nesia Irani dan Gusti Indra Pratama dan *my best 9thfriendship* Sri Siti Annisa yang mendukung dalam menjalankan skripsi ini agar dapat cepat terselesaikan dan menemani jalan-jalan saat penulis sudah mulai jenuh. Terima kasih kepada kak Maryana Rizky Hardianty dan Fithri Adhe Tami yang selalu mendengar keluh kesah penulis dalam kesehariannya dan memberikan semangat meski via *by phone*. Terima kasih juga untuk anak-anak Seluruh Michellers seIndonesia terutama Sumatera Utara dan anak-anak Seluruh Vaneshalova seIndonesia yang mendukung, mengibur, memberi solusi, menasehati, serta merangkul penulis dikala penulis sedang menjalankan skripsi (*love u gaes*). Terima kasih juga untuk ka Michelle Ziudith, Jefri Nichol, Caitlin Halderman, Vanesha Prescilla, mommy Tisa TS, ka Sonny Duta, om Joe Palar, dan Pihak Screenplay Production lainnya, yang telah menyemangati, memberi saran kepada penulis dalam menjalankan skripsi ini.

Terima kasih banyak juga di berikan kepada Abangda Aulia Asmul Nasution, S.H, Rio Bagaskara, Suryadi Sudirja, Muhammad Yusuf Alra, Sonya Kusumawati, yang telah membantu dan memberi solusi kepada penulis. Serta adinda-adinda Muhammad Irfan, dan M.Rizky Prayoga Sembiring (cekel) terima kasih telah menghibur penulis.

Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus Kelas D1 Perdata stambuk 2014 yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas dan menjadikan kita semua alumni fahum UMSU yang membanggakan.

Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang belum disebutkan yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah membantu selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disadari ada banyaknya kekurangan-kekurangan serta ketidak sempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik serta saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakan dikemudian hari, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Wr.WB*

**Medan 28 Februari 2018**

**Penulis,**

**Inggi Mayang Sari Octavia**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Faedah penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisa Data.....	12
D. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Perdata .....	14
B. Tinjauan Tentang Kesepakatan Bersama .....	22
C. Anak .....	30
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pengaturan Tentang Kesepakatan Bersama Dalam Hukum Perdata .....	41

B. Pelaksanaan Kesepakatan Penitipan Anak di Khalifah Daycare Medan .....	64
C. Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama di Khalifah Daycare Medan .....	73
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Data
- Data Wawancara
- Surat Hasil Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.<sup>1</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah sah. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.<sup>2</sup> Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda.

---

<sup>1</sup> Faisal Rosid, "Pengertian Tanggung jawab", <https://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 Pukul 22.16 wib

<sup>2</sup> R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dilakukan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan dan kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.<sup>3</sup>

Anak juga merupakan harapan bangsa apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 68

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Bertalian dengan konteks ini, Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui ketetapan No.II/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV PELITA VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7 huruf (a), Khusus Masalah Anak dan Remaja ditegaskan:

“pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi perkerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta pertumbuhan idealism dan patriotism dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat”.<sup>4</sup>

Kualitas anak sangat dipengaruhi kesehatan selama masa tumbuh berkembang anak, anak pada usia dini adalah pendekatan pedagogis dalam penyelenggaraan pendidikan anak yang dimulai dari saat periode kelahiran hingga usia enam tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 ayat 14 yaitu “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

---

<sup>4</sup> Bunadi Hidayat, 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: P.T. Alumni. halaman 1

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”,<sup>5</sup> dalam masa rawan ini sehingga perlu mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang baik agar anak itu bias menjadi anak yang mempunyai suatu kualitas dan dambaan bagi setiap orang tua. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap anak-anak tentang pendidikan dan pemantauan kesehatan dalam proses perkembangan mereka.

Seiring berjalannya waktu moderisasi terutama di kota Medan sebagai kota yang padat penduduknya antara lain dengan bergesernya peran dan fungsi keluarga, banyaknya wanita atau ibu yang tidak hanya berfungsi sebagai pendamping suami dan pengaruh anak dalam keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai pencari nafkah telah memadai adanya perubahan fungsi dan peran wanita atau ibu.

Peran sebuah lembaga yang bergerak dalam usaha Penitipan Anak seperti penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan yang bidang usahanya adalah usaha atau pelayanan jasa penitipan anak dalam membantu orang tua untuk mengasuh atau menjaga anak mereka dalam jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan. Dalam kegiatan usahanya para orang tua dan pihak Khalifah *Daycare* medan melakukan perjanjian atau kesepakatan bersama menitipkan anak untuk melakukan pengawasan selama dalam penitipan. Tempat penitipan anak ialah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

---

<sup>5</sup> Danar Santi. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks. Halaman 1

Penitipan anak ini juga harus ada tanggung jawab yang besar terhadap penitipan anak dalam menjaga anak yang telah dititipkan oleh orang tua sebagaimana yang dimaksud dengan tanggung jawab merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Orang yang bertanggung jawab sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil. Dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, ia akan selalu berusaha mengambil keputusan yang bias dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam penitipan anak ini diharapkan sebagaimana lembaga mengikuti perjanjian atau kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh orang tua dengan lembaga penitipan anak tersebut.

Kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara pihak orang tua dengan pihak Khalifah *Daycare* ialah pihak orang tua yang menitipkan anaknya dalam jam atau waktu yang telah ditentukan dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk kesepakatan bersama atau kerjasama tersebut adalah pihak Khalifah *Daycare* Medan melakukan pengawasan terhadap anak yang dititipkan dengan ketentuan pihak orang tua yang menitipkan anaknya memberikan bayaran atas jasa pihak khalifah *Daycare* di Medan dalam melakukan pengawasan terhadap anak tersebut.

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan

dan deskriminalisasi. Menurut Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Menurut Pasal 9 ayat (1) : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga dalam kesepakatan bersama atau perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Khalifah *Daycare* memberikan persyaratan kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya.

Buku III BAB XI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Tentang Penitipan dalam Pasal 1694 djelaskan bahwa Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain degan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud aslinya. Menurut pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dartikan bahwa titip adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).

Hubunganya antara Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kesepakatan bersama dalam Penitipan Anak bahwa setiap orang tua yang menitipkan anak di Khalifah *Daycare* mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam penitipan tanpa adanya suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi fisik maupun segi mental yang dialami anak selama penitipan, sehingga saat orang tua mengambil anaknya mereka tidak akan terjadi sesuatu pada anak

mereka. Kesepakatan bersama merupakan suatu Perjanjian, adapun syarat-syarat perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab pihak-pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas membuat perjanjian untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki mereka.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu dan Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>6</sup>

Sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan bersama dalam penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan, maka kedua belah pihak harus mengaitkan dirinya, artinya: bahwa para pihak yang membuat kesepakatan bersama harus sepakat mengeni hal-hal pokok yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan. Dalam arti mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengiikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>7</sup>

Penitipan anak tersebut maka timbulah suatu kesepakatan bersama atau perjanjian antara pihak orang tua dengan pihak lembaga Penitipan Anak Khalifah *Daycare* Medan yang mana terdapat suatu Hak dan Tanggung Jawab antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan bersama atau pernjjian dan bagaimana

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perdasa. halaman 93

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman 91

tanggung jawab terhadap kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama Dalam Penitipan Anak.”**

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu telah dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang kesepakatan bersama dalam Hukum Perdata?
- b. Bagaimana pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan?
- c. Bagaimana tanggung jawab atas kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perdata yang menyangkut tentang tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama dalam penitipan anak.

b. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui mengenai tanggung jawab atas kesepakatan bersama dalam penitipan anak.

### **B. Tujuan Penelitian**

Melihat pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kesepakatan bersama dalam hukum perdata.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama di Khalifah *Daycre* Medan.

### **C. Metode Penelitian**

Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar mendapatkan hasil yang maksimal<sup>8</sup>, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian yang akan peneliti kaji terdiri dari:

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. halaman 1

## **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian yaitu sifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai aturan sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa wawancara dan di dukung dengan data sekunder. Data sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian judul penulis yaitu, Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama Dalam Penitipan Anak (Studi di Khalifah *Daycare* Medan).

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Contoh: kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.<sup>9</sup>

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan Pimpinan Khalifah *Daycare* Bapak Ismoyo Yuliaji Barus
- b. *Library research* (penelitian pustaka), yakni diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 114.

#### 4. Analisis Data

Data terkumpul mulai dari data primer dan data sekunder kemudian di padukan dan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

#### D. Defenisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

1. Tanggung Jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu. Tetapi, ia merasa kalau tidak menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.<sup>10</sup>
2. Menurut Vollmar Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.<sup>11</sup>
3. Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang

---

<sup>10</sup> Abdullah Munir. 2010. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, halaman 90.

<sup>11</sup> Anonim, "Pengertian Hukum Perdata", *ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id*, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 Pukul 00.12 WIB.

bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.<sup>12</sup>

4. Penitipan anak adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Penitipan anak merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 12

<sup>13</sup> Wietski, "Pengertian Tempat Penitipan Anak", <http://tempatpenitipananak.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 Pukul 00.22 WIB

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tanggung Jawab Hukum Perdata

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>14</sup> Pada dasarnya tanggung jawab pada taraf yang paling rendah adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu. Tetapi, ia merasa kalau tidak menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.<sup>15</sup>

Orang yang bertanggung jawab sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil. Dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, ia akan selalu berusaha mengambil keputusan yang bias dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah S.W.T. Inilah keadilan yang haqiqi. Bisa saja keputusan seseorang tidak mampu memuaskan semua pihak. Bahkan mungkin semua pihak merasa kecewa. Namun, karena ia yakin bahwa keputusannya tersebut memiliki argument yang paling bisa

---

<sup>14</sup> Jago Kata, "Arti Kata Tanggung Jawab Menurut KKBI", <http://jagokata.com/arti-kata/tanggung+jawab.html> diakses pada tanggal 09 Maret 2018, Pukul 20.00 WIB

<sup>15</sup> Abdullah Munir. *Op. Cit.*, halaman 90

dipertanggungjawabkan, keputusan itu pun ia ambil. Tentu saja dengan risiko apapun. Berbicara tentang tanggung jawab berarti juga berbicara tentang keberanian menghadapi risiko.<sup>16</sup>

Titik Triwulan melalui Nining Ratnaningsih pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>17</sup>

Ridwan Halim yang mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdikan atau pengorbanannya. Untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 92

<sup>17</sup> Nining Ratnaningsih, "Pengertian Pertanggungjawaban", <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 09 Maret 2018, Pukul 20.30 WIB

memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>19</sup> Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di Negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Zays Scremeemo, "Pengertian Tanggung Jawab", Melalui <http://zaysscremeemo.blogspot.co.id>., diakses 27 Februari 2018 Pukul 22.30 WIB

<sup>19</sup> Anonim, "Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli", <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>., diakses pada tanggal 27 Februari 2018, Pukul 19.23 WIB

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia<sup>20</sup>

### **3. Perbuatan Melawan Hukum**

Pengertian perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>20</sup> Nin Yasmine Lisasih, "Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum" <https://ninyasminelisasih.com>, diakses pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 19.30 WIB

kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bentuk pertanggungjawaban secara perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu **pertama**, pertanggungjawaban kontraktual dan **kedua**, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

#### 1. Tanggung Jawab Kontraktual

Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi.

## 2. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>21</sup>

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung , dikenal juga

---

<sup>21</sup>Jurnal Hukum Ku, “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dan Bentuk Pertanggungjawaban Secara Perdata”, <https://jurnalhukumku.wordpress.com> diakses pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 22.15 wib

dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- b) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- c) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- d) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka;
- e) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdara, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya.<sup>22</sup>

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya Suatu Perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - c) Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (*patiha*).
- 3) Adanya kesalahan;
  - 4) Adanya kerugian dan;
  - 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Asadul Azzam. "Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata", <http://asadul-azzam.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 06 Maret 2018, Pukul 13.55 wib

<sup>23</sup>Jurnal Hukum Ku, "Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum", <https://jurnalhukumku.wordpress.com> diakses pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 21.00 wib

## **B. Tinjauan Tentang Kesepakatan Bersama**

### **1. Pengertian Kesepakatan Bersama dalam Perjanjian**

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah sah. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.<sup>24</sup> Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda.

### **2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Adanya Kesepakatan (*Toesteming* atau Izin) Kedua Belah Pihak
2. Kecakapan Bertindak
3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*)
4. Adanya Kausa Yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

---

<sup>24</sup> R. Soeroso. *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 122.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman dan patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:<sup>26</sup>

#### 1) *Asas Personalia*

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengaitkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada asas *personalia*, namun lebih jauh dari itu, ketentuan Pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai

---

<sup>26</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op.Cit.*, halaman 14

individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.<sup>27</sup>

## 2) *Asas Konsensualitas*

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang kewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* halaman 15

<sup>28</sup> *Ibid.* halaman 35

### 3) *Asas Kebebasan berkontrak*

Seperti halnya asas *konsensualitas*, asas *kebebasan berkontrak* menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Jika ada konsensualitas menemukan dasar kebaradannya pada ketentuan angka (1) dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asa kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak

yang melanggar undang-undang kesuilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.<sup>29</sup>

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah :

- (a) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), asas janji itu mengikat.
- (b) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>30</sup>
- (c) Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- (d) Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>31</sup>
- (e) Janji untuk kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam 2 (dua) hal, yaitu :

---

<sup>29</sup> *Ibid.* halaman 46

<sup>30</sup> R. Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 19

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 20

- 1) Jika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain.
  - 2) Jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu janji untuk kepentingan dirinya sendiri.
- (f) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), jadi iktikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada. Aturan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu aturan yang tidak jelas, karena iktikad baik merupakan pengertian yang abstrak, sehingga penafsirannya hanya dapat dirumuskan apabila menemukan perkara yang konkret Praktik pengadilan memberikan pegangan yang dimaksudkan dengan iktikad baik tidak lain bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut.
- (g) Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat hal-hal berikut:
- 1) Segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - 2) Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 21

- (h) Dalam pemberlakuan unsur-unsur penambah yang menentukan isi perjanjian harus diperhatikan pembatasan umum yakni unsur-unsur penambah baru ditambahkan, kalau sifat perjanjiannya memang membutuhkan penambahan dan yang ditambahkan itu harus sesuai dengan sifat perjanjian yang mau ditambah (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contohnya ketentuan undang-undang yang bersifat menambah dalam jual beli ditambahkan pada perjanjian jual beli dan bukan pada perjanjian sewa menyewa.
- (i) Dengan demikian yang menentukan isi suatu perjanjian adalah :
- 1) Undang-undang yang memaksa, karena perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, maka undang-undang yang itu dapat mempengaruhi isi perjanjian tersebut;
  - 2) Kata-kata dalam perjanjian yang bersangkutan;
  - 3) Janji yang selalu diperjanjikan;
  - 4) Undang-undang yang menambah/mengatur;
  - 5) Kebiasaan;
  - 6) Kepatutan.
- (j) Undang-undang yang memaksa berarti kepada para pihak yang membuat perjanjian tidak diberikan kesempatan untuk memilih menggunakan atau mengesampingkan ketentuan yang bersangkutan.

Contoh biasanya ketentuan tersebut berkaitan dengan masalah kesusilaan, ketertiban umum atau kepentingan umum.<sup>33</sup>

- (k) Undang-undang yang bersifat menambah atau mengatur berarti kepada para pihak yang membuat perjanjian ketentuan yang bersangkutan boleh secara tegas disingkirkan, tetapi jika para pihak tinggal diam, maka secara otomatis ketentuan yang bersifat mengatur mengisi keosongan perjanjian yang dibuat tersebut.
- (l) Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingi/disingkirkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 AB yang menyatakan tiada suatu perbuatan hukum maupun perjanjian dapat menyingkirkan undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
- (m) Isi perjanjian salah satunya ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan menurut hukum ada 2 (dua) bentuk, yaitu :
  - 1) Kebiasaan menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam hubungan yang sejenis yang berlaku di suatu wilayah;
  - 2) Kebiasaan menurut Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu ketentuan/janji tertentu yang diperjanjikan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 22

berulang-berulang dalam perjanjian sejenis tertentu (janji yang selalu diperjanjikan).<sup>34</sup>

## C. Anak

### 1. Defenisi Anak

Untuk menentukan siapakah yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.<sup>35</sup>

R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 23

<sup>35</sup> Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, halaman 35

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 36

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun mereka belum berwenang kawin.<sup>37</sup>

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo, tentang hukum perdata di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari :

1. Dapat berkerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum mentukan tanda-tanda fisik yang konkrit ia telah dewasa.

Pendapat para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia ynag pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap anak atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.* halaman 37

sampai berapakah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.<sup>38</sup>

Anak didefinisikan juga yaitu setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).<sup>39</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyebutkan bahwa, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Penentuan istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatblad* 21 september 1917 No. 738 L.N. 1917-1938 kemudia dicabut dan ditambah/diganti dengan *Staatblad* 31

---

<sup>38</sup> *Ibid.* halaman 38

<sup>39</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman 5

Januari 1931 No. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk sebagai inprestasi resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yaitu :

- a. Apabila dalam peraturan-peraturan, undang-undang memakai istilah “*minderjarig*” yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;
- b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi belum dewasa;
- c. Yang dimaksud dengan perkawinan oleh *ordonnantie* ini bukanlah perkawinan anak-anak, yaitu perkawinan antara anak-anak yang masih sangat muda dan tidak diikuti dengan hidup bersama.<sup>40</sup>

Anak menurut hukum perdata juga dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.<sup>41</sup>

## 2. Kewajiban Anak

Adapun kewajiban anak yang berarti sesuatu yang wajib dilakukan atau diamalkan, keharusan seorang anak yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan karena semata-mata sebagai beban namun justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja namun juga

---

<sup>40</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 40

<sup>41</sup> Andi Lesmana, “Defenisi Anak”, <https://andibooks.wordpress.com> diakses pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 21.00 wib

melakukan kewajiban-kewajibannya. Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak daripada semua orang untuk dihormati dan dipatuhi. Anak juga wajib menghormati guru karena telah mendidik dan mengajarkan pengetahuan, menjadi contoh dan menunjukkan kebaikan dan kebahagiaan, maka patutlah pula apabila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, misalnya saudara kandung, saudara dari ayah maupun ibu, karena mereka terjalin erat hubungannya kekeluargaan dan saling menolong. kewajiban mencintai masyarakat misalnya tetangga, baik tetangga dekat maupun yang jauh, karena tetangga hidup bersama keluarga dalam masyarakat lingkungannya misalnya dalam pemenuhan keperluan hidup sehari-hari. Demikian juga terhadap teman, anak harus akrab, menyayangi dan menghormati sesamanya karena mereka sahabat saling tolong menolong. Dengan demikian diharapkan anak menjadi pribadi yang positif berguna bagi kemajuan bangsa dan Negara.

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>42</sup>

### **3. Hak-Hak Anak**

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-hak tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan social, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

---

<sup>42</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* halaman 115

- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.<sup>43</sup>
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat

---

<sup>43</sup> Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 54

perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berrekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.<sup>44</sup>
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 55

dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan social yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”<sup>45</sup>

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 12. Hak anak dalam UU tersebut meliputi:

Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 56

Pasal 7: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anakangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”

Pasal 9: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”

Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”

Pasal 12: "Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social"<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kinkin Mulyati. "Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Islam", <http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2018, Pukul 17.30 WIB

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tentang Kesepakatan Bersama Dalam Hukum Perdata**

##### **1. Hukum dan Hukum Perdata**

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Tujuan hukum mempunyai sifat *universal* seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah setiap agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat Materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum

Pidana. Untuk Hukum Privat Materil ini ada juga yang menggunakan dengan perkataan Hukum Sipil, tapi oleh karena perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer maka yang lebih umum digunakan nama Hukum Perdata saja, untuk segenap peraturan Hukum Privat Materil (Hukum Perdata Materil).<sup>47</sup>

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Hukum Perikatan. Tetapi, defenisi mengenai apa Perikatan tidak diatur didalamnya. Hukum Perikatan merupakan bagian dari Hukum Kekayaan (*Vermogensrecht*) dan bagian yang lain dari Hukum Harta Kekayaan adalah Hukum Benda.

Hukum Perikatan mempunyai sistem terbuka sedangkan hukum benda mempunyai sistem yang tertutup. Sistem terbuka adalah orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian atau kesepakatan bersama, perjanjian atau kesepakatan bersama apapun dan bagaimana pun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang. Inilah yang disebut kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid, partijautonomie*) dengan syarat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan pembatasan umum, yaitu yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Sebabnya harus halal
- b. Tidak dilarang undang-undang
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

---

<sup>47</sup> Rijal HAbibullah, "Makalah Tentang Hukum Perdata", <http://www.rijalhabibulloh.com>, diakses pada tanggal 09 Maret 2018, Pukul 15.00 wib

Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang pembatasan umum, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tak berdaya.

Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hukum pelengkap yang merupakan peraturan umum artinya orang bebas mengadakan perjanjian atau kesepakatan bersama apapun isinya dan hukum perikatan hanya bersifat melengkapi saja.<sup>48</sup>

Defenisi Hukum Perikatan yang di atur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum; akibat hukum dari suatu kesepakatan bersama atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.<sup>49</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari

---

<sup>48</sup> Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 1

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 2

oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh para legislator, para praktisi hukum, juga serta para cendikawan hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.<sup>50</sup>

Kesepakatan bersama terjadi apabila adanya perjanjian sebagaimana di dalam perjanjian adanya syarat-syarat yang sah salah satunya adalah kesepakatan. Perjanjian di atur dalam 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud dengan perjanjian, menurut Rutten adalah sebagai berikut, perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 1

<sup>51</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, halaman 47

## 2. Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian dalam Kesepakatan Bersama

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

### a. Kesepakatan

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat 1 (satu) mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak perjanjian. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensialia* perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>52</sup>

Sebagaimana diketahui, kesepakatan ini dibentuk oleh dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan. Dasar keterikatan kontraktual berasal dari

---

<sup>52</sup> Agus Yudha Hemoko, 2010. “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*”. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, halaman 162

pernyataan kehendak, yang dibedakan dalam dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Dalam situasi normal antara kehendak dan pernyataan saling bersesuaian, namun tidak menutup kemungkinan terjadi bahwa antara kehendak dan pernyataan terdapat ketidaksesuaian. Untuk menganalisis adanya dasar keterikatan kontraktual berlandaskan pada kehendak atau pernyataan, dapat dikaji dari perkembangan tiga teori, yaitu:

- 1) Teori kehendak, menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Keberatan terhadap teori ini karena dalam lalu lintas hukum sangat sulit untuk mengetahui apakah pernyataan yang dibuat seseorang itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga selalu menimbulkan pertanyaan apakah ada kepastian hukum mengenai lahirnya keterikatan kontraktual.
- 2) Teori pernyataan, menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Kelemahan teori ini apabila terdapat pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak.
- 3) Teori kepercayaan, adalah teori baru sebagai ajaran yang diikuti, merupakan teori jalan tengah yang menjembatani jalan kelemahan dan kekurangan teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan yang menjadi landasan keterikatan kontraktual adalah

pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak.<sup>53</sup>

Syarat kesepakatan yang merupakan pencerminan asas konsensualisme, di mana dengan adanya kata sepakat yang telah lahir kontrak, ternyata dalam hal lalu lintas hukum yang demikian kompleks juga menimbulkan problem pelik mengenai pertanyaan “kapan kontrak itu lahir?” penentuan saat lahirnya kontrak menjadi kendala, terutama apabila penawaran dan penerimaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Hal ini mempunyai implikasi penting dalam hal:

1. Penentuan resiko;
2. Kesempatan penarikan kembali penawaran;
3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa; dan
4. Menentukan tempat terjadinya kontrak.<sup>54</sup>

Kontrak yang lahir dari kesepakatan (karena bertemunya penawaran dan penerimaan), pada kondisi normal adalah bersesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya unsur cacat kehendak. Kontrak yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh adanya unsur cacat kehendak tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan. Dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 166

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 168

Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu:

1. Kesesataan atau *dwaling* (Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)<sup>55</sup>

Dengan demikian, pada kontrak komersial yang lahir karena bertemunya dua unsur pokok, yaitu penawaran dan penerimaan, pada umumnya diasumsikan berlangsung secara *fair*. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan kehendak para pihak yang diakibatkan oleh adanya cacat kehendak, maka kontrak tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Kekhawatiran mengenai pertukaran hak dan kewajiban yang tidak berlangsung secara *fair*, pada dasarnya dapat di atas melalui pengujian terhadap doktrin cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.

#### b. Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat 2 yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 171

mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- 1) *Person* (Pribadi) diukur dari standar usia kedewasaan, dan
- 2) *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi pribadi pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur. Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara pada sisi lain mengacu pada standar usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>56</sup>

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, Setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 184

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (substansi ini dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pandangan yang berkembang pada saat ini telah banyak menggunakan usia 18 tahun sebagai dasar untuk menetapkan standar usia dewasa. Pandangan tersebut beranjak dari penafsiran *a-contrario* terhadap rumusan Pasal 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 UU Perkawinan menegaskan bahwa:

- a. Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya..
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Patut dipahami bahwa pengaturan standar usia dewasa dalam hubungan dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, didasari pertimbangan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak cakap. Oleh karena itu, akibat kebatalan (dapat dibatalkannya) suatu kontrak karena adanya ketidak cakapan salah satu pihak, maka bobot keseimbangan bergeser kearah pihak yang tidak cakap. Dalam sistem *common law* perlindungan tersebut dikenal dengan "*infancy doctrine*". Demikian halnya dengan tanggung gugat untuk mereka

yang dikategorikan "*infants*" atau "*minors*", tidak didasarkan pada "*ex contractu liability*" atau "*ex consensus liability*" (didasarkan pada hubungan kontraktual), tetapi pada "*ex re liability*" (tanggung gugat demi undang-undang) dan arena itu digolongkan sebagai "*quasi contract*".

Sedangkan dalam hal subjek hukumnya adalah berupa badan hukum standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tidak menghadapi polemic seperti pada person, karena cukup dilihat pada kewenangannya, artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya. Dengan demikian, untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek kewenangannya.

a. Suatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat 3, yaitu prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luasnya kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- 1) Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.<sup>57</sup>
- 2) Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung.
- 3) Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lagi mengatur syarat hal tertentu dan kuasa yang diperbolehkan, namun menyatukan dalam satu syarat, yaitu perjanjian (kontrak) yang dilarang. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur batas kebebasan berkontrak para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam tiga hal, yaitu:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 191

- 1) Larangan untuk membuat suatu kontrak, apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa.
- 2) Larangan tentang isi kontrak, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum.
- 3) Daya berlakunya suatu kontrak yang tidak dibenarkan, misal dengan mengubah peruntukan dari perizinan yang diberikan.

b. Kausa yang Diperbolehkan

Ajaran tentang kausa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat 4, sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri mengadopsi syarat kausa dari *code civil* Perancis yang bersumber dari pandangan **Domat** dan **Photier**. Apa yang menjadi dasar keterikatan para pihak pada prestasi masing-masing, karena dengan menerima perikatan berarti para pihak menerima kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

Pengertian kausa atau sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan di sini menunjukkan pada adanya hubungan tujuan (*kausam finalis*), yaitu apa yang menjadi tujuan para

pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat pentupan kontrak.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak di capai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan baik atau ketertiban umum. Selain syarat sahnya kontrak atau perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih terdapat syarat lain yang harus diperhatikan agar kontrak tersebut mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1337, 1339, dan 1374 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (syarat diluar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, baik yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pasal 1335, 1337, 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya mempunyai daya kerja yang saling mengisi secara profesional. Artinya pasal-pasal yang mengatur keabsahan kontrak tersebut di atas tidaklah berdiri sendiri, namun berada dalam satu sistem hukum kontrak

yang bersifat “*check and balance*”, yang bertujuan untuk memberikan landasan yang kukuh bagi hubungan kontraktual para pihak. Mengenai saling hubungan antara Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 1335 jo. 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diuraikan dalam pembahasan materi “kausa yang diperbolehkan”. Sedangkan untuk pembahasan saling berhubungan antara Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan di uraikan dalam pembahsan mengenai “Penentuan isi Perjanjian”.<sup>58</sup>

### **3. Kebatalan Dan Pembatalan Perjanjian**

Perjanjian atau kontrak konsensuil keabsahannya biasanya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri, nulitas atau kebatalan suatu perjanjian juga memiliki karakteristik dan ciri-cirinya sendiri. Dengan demikian, sampai berapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dapat dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat ditentukan oleh

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 200

sifat perjanjian itu sendiri. Namun, ini tidaklah berarti kita tidak dapat menarik suatu garis umum mengenai hal ini. Dengan berdasarkan pada alasan kebatalannya, nulitas dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dengan pengertian tidak dapat dilaksanakan, sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas dibedakan dalam kebatalan relatif dan mutlak.

a. Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini, yang berhak untuk memintakan pembatalan, tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir ini, ketentuan Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelumnya perjanjian dibuat. Secara lengkapnya rumusan Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Alasan-alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembatalan perjanjian tersebut, maka sesungguhnya, secara garis besar, alasan pembatalan perjanjian dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian
- 2) Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian<sup>59</sup>

b. Perjanjian yang Batal Demi Hukum

Perjanjian dikatakan batal demi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian ini dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hal tertentu dalam perjanjian yang diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan tidak adanya suatu hal tertentu yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan yang merupakan objek dalam suatu perjanjian, maka jelas perjanjian tidak pernah ada sehingga tidak pernah pula menerbitkan perikatan di antara para pihak (yang bermaksud membuat perjanjian tersebut). Perjanjian demikian adalah kosong adanya.

---

<sup>59</sup> Gunawan Widjaja. 2006. *“Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 287

Pelaksanaan prestasi yang terpenting adalah dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Hal yang menjadi tolak ukur konkret di sini adalah apakah pelaksanaan prestasi tersebut akan melanggar Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan bai atau ketertiban umum. Jika tidak, maka tentunya kita tidak dapat menduga-duga ada kausa yang dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang tidak halal hanya akan menerbitkan perikatan alamiah yang tidak dapat dituntut pemenuhannya di hadapan hukum. Di samping ketidakpenuhannya syarat objektif, seperti yang telah dijelaskan, Undang-Undang juga merumuskan secara konkret untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang jika tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan batal demi hukum dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dalam perjanjian formil, adanya formalitas pembuatan perjanjian secara tertulis merupakan suatu keharusan, bahkan kadangkala harus dituangkan dalam bentuk akta yang autentik. Kesepakatan yang sudah tercapai di antara para pihak saja, tanpa keberatan syarat

formalitas tersebut, tidak cukup kuat untuk melahirkan perikatan di antara para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut.

c. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak

Nulitas juga dapat dibedakan ke dalam nulitas atau kebatalan relative dan nulitas atau kebatalan mutlak. Suatu kebatalan disebut dengan relatif jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang-perorangan tertentu saja dan disebut dengan mutlak jika kebatalan tersebut berlaku untuk umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Di sini perlu diperhatikan bahwa alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apa pun dengan jenis kebatalana ini. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak. Di samping pemberlakuan nulitas yang relatif dan mutlak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ketentuan mengenai pengecualian pemberlakuan nulitas, seperti yang diatur dalam Pasal 1341 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melindungi hak-hak pihak ketiga yang telah diperolehnya dengan iktikad baik atas segala kebendaan yang menjadi pokok perjanjian yang batal tersebut.<sup>60</sup>

Perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk melakukan sesuatu dan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, kita temukan bahwa atas pelanggaran kewajiban debitor dalam melaksanakan prestasinya yang terwujud dalam bentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 300

melakukan sesuatu, dapat lahir suatu bentuk perikatan baru, yaitu yang terwujud dalam bentuk penggantian biaya, kerugian dan bunga. Perikatan baru ini, yaitu kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga dapat kita temukan pengaturannya dalam Bagian 4 Bab I Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah subjudul “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan”.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkuman dari Pasal 1253, Pasal 1236 dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu, yang dengan diberikannya pengaturan secara umum dalam rumusan Pasal 1243, hendak diberlakukannya juga terhadap perikatan untuk melakukan sesuatu atau perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Ini berarti rumusan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapat penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Hanya akan dapat dimintakan atau dituntut

pelaksanaannya oleh kreditor terhadap debitur yang telah cidera janji atau lalai, selama, dan sepanjang debitur telah ditegur atau diperintahkan untuk melaksanakan kembali kewajibannya dan ia (debitur) masih tetap juga tidak mau melaksanakannya. Dalam rumusan ini, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menghubungkan masalah ganti biaya, kerugian, dan bunga dengan persoalan kelalaian, yang dikaitkan lebih lanjut dengan masalah saat pemenuhan.

#### **4. Prestasi dan Wanprestasi Kesepakatan Bersama**

Prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.<sup>61</sup>

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut ,yakni:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditor

---

<sup>61</sup> Munir. Fuady, 2014. "*Konsep Hukum Perdata*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 207

- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan<sup>62</sup>

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non default*” ataupun “*breach of contract.*”

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.<sup>63</sup>

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia

---

<sup>62</sup> Ade Sanjaya. "Pengertian Prestasi Wanprestasi Defenisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam-Macamnya" <http://www.landasanteori.com> diakses pada tanggal 10 Maret 2018 Pukul 12.00 wib

<sup>63</sup> Munir. Fuady, *Op., Cit.* halaman 207

dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>64</sup>

### **5. Ganti Kerugian Karena Wanprestasi**

Tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian cukup jelas yakni agar isi perjanjian tersebut dijalankan sepenuhnya, kecuali jika terjadi keadaan memaksa, maka jika ada pihak yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituang dalam perjanjian, maka menurut hukum, dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Jadi, perjanjian tersebut adalah mengikat, dan ikatannya sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Lihat Pasal 1338 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti rugi) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “Rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak kreditor.

---

<sup>64</sup> Ade Sanjaya, *Op. Cit.*

Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Jadi, karena istilah “bunga” disamakan dengan “keuntungan” maka pengertian bunga dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi lebih luas dari sekedar pengertian “bunga bank” (*interest*) dalam pengertian sehari-hari, yang hanya ditentukan dengan menentukan persentase dari utang pokok.

Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, meskipun saat itu, tentu saja wanprestasi belum terjadi sama sekali. Biasanya penetapan besarnya ganti rugi dilakukan jika jumlah ganti rugi tersebut sangat sulit dihitung ketika sudah wanprestasi. Akan tetapi, apabila jumlah ganti rugi yang telah disebutkan dalam perjanjian tersebut sangat besar, maka ganti rugi tersebut sudah merupakan suatu bentuk hukuman bagi pihak yang prestasi, yang tidak layak diterapkan dalam hukum perjanjian.<sup>65</sup>

## **B. Pelaksanaan Kesepakatan Penitipan Anak di Khalifah Daycare Medan**

### **1. Kontruksi Hukum Penitipan Anak di Khalifah Daycare Medan**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perjanjian penitipan barang dan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam

---

<sup>65</sup> Munir. Fuady, *Op., Cit.* halaman 223

kesepakatan penitipan anak, dapat diketahui apakah kesepakatan penitipan anak termasuk dalam perjanjian penitipan barang atau termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, ataukah merupakan perjanjian tersendiri yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan data di lapangan di Khalifah *Daycare* Medan, bahwa kesepakatan penitipan anak adalah suatu kesepakatan dimana pihak yang satu yaitu orangtua menitipkan anaknya kepada pihak lain yaitu penerima titipan anak dengan syarat bahwa ia akan mengasuh dan mengurus anak tersebut dan berhak menerima upah atas jasanya itu dan akan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya setelah habis masa penitipannya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari kesepakatan penitipan anak adalah:

- a. Jasa untuk mengasuh anak yang dititipkan;
- b. Menerima upah atas jasa tersebut;
- c. Terjadi setelah anak itu diserahkan (merupakan perjanjian rill).

Kesepakatan penitipan anak yang diperjanjikan mengenai adanya jasa, yaitu jasa untuk mengasuh dan mengurus anak serta bahwa kesepakatan penitipan anak itu baru dapat terjadi setelah anak tersebut diserahkan, sehingga merupakan perjanjian atau kesepakatan yang rill.

Mengenai apakah kesepakatan penitipan anak ini sama dengan penitipan barang, akan diulang kembali pengertian penitipan barang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penitipan adalah terjadi apabila

seseorang menerima sesuatu dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Selanjutnya Pasal 1707 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kewajiban dari penerima titipan ini harus dilakukan lebih keras jika penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya; jika penerima titipan telah meminta diperjanjikannya sesuatu upah untuk menyimpan itu; jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan penerima titipan; dan jika telah diperjanjikan bahwa penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian penitipan barang adalah:

- a. Menyimpan barang yang dititipkan;
- b. Secara cuma-cuma atau dengan upah;
- c. Terjadi setelah barang itu diserahkan;

Berdasarkan unsur-unsur diatas, jika dibandingkan antara unsur kesepakatan penitipan anak dengan perjanjian penitipan barang, maka terbukti bahwa kesepakatan penitipan anak tidak termasuk dalam pengertian perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan dalam kesepakatan penitipan anak, yang diserahkan atau dititipkan (objeknya) adalah anak, sedangkan dalam perjanjian penitipan yang diserahkan atau dititipkan (objeknya) adalah barang. Dengan demikian kesepakatan penitipan anak berbeda dengan perjanjian penitipan barang. Mengenai apakah kesepakatan penitipan anak termasuk dalam perjanjian untuk

melakukan jasa tertentu maka akan diulang kembali pengertian perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki dari pihak yang lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk itu ia bersedia membayar upah.

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah:

- a. Jasa untuk melakukan pekerjaan;
- b. Upah atas jasa tersebut;
- c. Terjadi setelah adanya kesepakatan antara para pihak (merupakan perjanjian konsensual).

Berdasarkan unsur-unsur diatas, jika dibandingkan antara unsur-unsur kesepakatan penitipan anak dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, maka kesepakatan penitipan anak juga tidak termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Hal tersebut karena perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan perjanjian konsensual, artinya bahwa perjanjian ini sudah terjadi sejak adanya kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan kesepakatan penitipan anak merupakan perjanjian rill, karena untuk terjadinya perjanjian ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan diantara para pihak saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan nyata yaitu adanya penyerahan anak tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa kesepakatan penitipan anak berbeda dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Konstruksi hukum kesepakatan penitipan anak yang dilaksanakan di Khalifah *Daycare* Medan ini tidak tergolong dengan perjanjian penitipan barang maupun perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Kesepakatan penitipan anak ini merupakan perjanjian tersendiri, yaitu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan lahir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak, walaupun kesepakatan penitipan anak ini tidak diatur oleh Undang-Undang, kesepakatan ini tidak dilarang atau dengan kata lain diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

## **2. Bentuk Pelaksanaan Kesepakatan Penitipan Anak di Khalifah *Daycare* Medan**

Kesepakatan penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat kota Medan dan sekitarnya atau penitipan anak yang sementara, yaitu penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan jangka waktu tertentu dan dengan biaya atau tarif tertentu, yang saat ini sudah tidak ada lagi yang memakai jasa penitipan anak jenis ini.

Kesepakatan penitipan anak jenis ini, sudah berlangsung mulai dari didirikannya Khalifah *Daycare* Medan. Penulis akan mengkaji pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau lebih singkatnya kesepakatan penitipan anak sementara.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Pengurus Khalifah *Daycare* Medan Bapak Ismoyo Yuliaji Barus.

“Prosedur pelaksanaan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan yaitu dengan cara orang tua dengan anaknya datang langsung ke tempat *Daycare* atau ke Khalifah *Daycare* Medan untuk mendapatkan formulir dan kesepakatan bersama yang akan disepakati oleh orang tua anak dengan pihak *Daycare*. Sebelum anak dititipkan di *Daycare* dan menerima anak yang akan dititipkan, orangtua anak tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran. Formulir ini yang berfungsi sebagai kesepakatan perjanjian diantara para pihak, yang tercantum hak dan kewajiban para pihak seperti membayar uang administrasi, uang bulanan dan uang *cathring*. Formulir ini yang dianggap sebagai perjanjian atau kesepakatan bersama. Pada tahap pelaksanaan kesepakatan, para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati atau apa yang telah menjadi kewajiban dalam memenuhi apa yang disepakatkan dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Medan hanya satu yang diberikan kepada penulis, tidak ada perjanjian lainnya jadi perjanjian dan kesepakatan bersama tidak dapat dibedakan karena *Daycare* hanya mempunyai satu kesepakatan bersama saja”.<sup>66</sup>

Syarat untuk melakukan kesepakatan penitipan anak sementara antara lain:

- a. Waktu penitipan anak:
  - 1) Hari Senin-Jumat Full day mulai pukul 07.30 – 17.00 WIB
  - 2) Hari Senin-Jumat Half day mulai pukul 07.30 – 12.00 WIB/ 12.00 – 17.00 WIB
  - 3) Harian, pukul 07.30 -17.00 WIB
- b. Apabila anak dijemput diatas jm 17.35 WIB, maka orang tua wajib membayar overtime sebesar Rp. 10.000,- persetengah jam dibayarkan langsung pada saat menjemput anak.
- c. Memberikan informasi ke daycare apabila anak tidak hadir

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ismoyo Yuliaji Barus, Pimpinan Khalifah *Daycare* Medan, 8 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB

- d. Pihak daycare hanya menyediakan shampoo, sabun, bedak, minyak telon. Keperluan lain disediakan masing-masing oleh orang tua anak
- e. Tidak menitipkan anak saat kondisi sedang sakit atau perawatan khusus
- f. Orang tua dapat mengajukan cuti maksimal 1 bulan dengan membayar biaya cuti sebesar 50% dari iuran bulanan sebagai commitment fee, jika anak tidak masuk kembali maka iuran *daycare* bulan selanjutnya akan dikurangi dari fee yang telah dibyarkan sebelumnya, jika anak tidak masuk kembali maka fee tersebut dianggap hangus.
- g. Biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak Khalifah Daycare tidak dapat dikembalikan
- h. Iuran bulanan daycare dibayar diawal bulan sebelum tanggal 10 setiap bulannya
- i. Melengkapi syarat administrasi berupa:
  - 1) Fotocopy Kartu Keluarga
  - 2) Fotocopy KTP Suami dan Istri
  - 3) Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang akan dititipkan
- j. Mengisiformulir pendaftaran yang terdiri dari:
- k. Nama Orngtua
- l. Nama Anak dan Usia Anak
  - 1) Alamat Lengkap
  - 2) No. HP Orngtua

- 3) Membuat pernyataan bahwa orangtua si anak ikhlas menitipkan anaknya di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan, setelah itu tanda tangan oleh orangtua selaku penitip anak, dan Pengurus *Daycare* selaku penerima titipan anak.

“Penambahan point-point tertentu terdapat di formulir setelah adanya bukti tertulis kesepakatan bersama yang disetujui, orang tua dapat melanjutkan ke formulir serta penambahan point-point tersebut. Penambahan point dalam formulir di adakan karena apabila ada tambahan bagi orang tua anak kepada anaknya yang dititipkan. Misalnya terhadap anak yang masih batita, ukuran susu dan merek susu yang berbeda-beda, apa-apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan anak selama berada di *daycare*, termasuk anak yang mempunyai alergi terhadap makanannya dan itu bisa di tambahkan ke point-point tambahan tersebut.”<sup>67</sup>

Penitipan anak seperti ini, orangtua anak tetap harus menyediakan segala keperluan anaknya seperti: pakaian ganti, handuk, susu, makanan, minyak kayu putih, bedak dan lain-lain. Pengurus *daycare* hanya menjaga si anak selama orangtuanya bekerja dan mengasuh si anak seperti memberi makan atau susudan juga memandikannya. Mengenai pakaian si anak, masing-masing anak hanya akan memakai pakaian yang dibawa oleh orangtuanya. Misalnya, pakaian bayi A hanya untuk bayi A, dan tidak akan dipakaikan ke bayi B dan seterusnya. “*Daycare* juga tidak membataskan apa yang harus dibawa oleh anak dalam snack atau pakaiannya.” Tetapi pada umumnya, orangtua yang akan menitipkan anaknya adalah orangtua yang mampu dan telah membayar segala biaya baik administrasi, perawatan dan sebagainya kepada Pihak penitipan anak. Karena pihak penitipan anak baru akan menerima anak tersebut apabila orangtua si anak

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Ismoyo Yuliaji Barus, Pimpinan Khalifah *Daycare* Medan, *Op.Cit.*

sudah melunasi segala biayanya. Biasanya, sebelum menitipkan anaknya, orangtua si anak sudah datang terlebih dahulu untuk survei atau bertanya kepada pengurus *daycare*, lalu keesokan harinya datang untuk menitipkan anaknya dan langsung melunasi biayanya.

Khalifah *Daycare* juga memberikan “fasilitas terbaik kepada anak yang dititipkan berupa buku pembelajaran agar menambah wawasan anak tersebut serta tempat bermain dan permainan yang layak bagi anak di usia yang sangat rentan. Adapun untuk orang tua anak mendapatkan buku panduan atau buku penghubung yang berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis antara bunda pengasuh dengan orang tua anak. Aktivitas apa saja yang dilakukan anak selama berada di *daycare*. Tapi, buku penghubung hanya terdapat pada anak yang dititipkan dalam jangka waktu perbulan. Jika anak yang dititipkan harian, maka tidak ada buku penghubungnya. Orang tua mendapat fasilitas berupa *webcame* atau *cctv online* yang dapat memantau anak selama di *daycare*. Mengenai kondisi anak yang sedang dititipkan tiba-tiba sakit, maka akan langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak *Daycare*, karena orangtuanya sedang bekerja, dan akan diberitahukan kepada orangtua si anak melalui telepon. Karena kondisi bayi yang sensitif, seringkali bayi demam dan pihak penitipan anak akan langsung melapor kepada orangtuanya. Biasanya penitipan yang harian, orangtua anak yang dilaporkan sakit akan langsung datang menjemput anaknya yang sakit. Pada dasarnya, *daycare* sudah menyediakan obat dasar untuk pertolongan pertama pada anak, seperti obat demam, flu, betadine, dan sebagainya. Anak baru dibawa ke rumah sakit kalau tergolong cukup parah. Untuk biaya pengobatannya, diluar dari biaya titip anak yang sudah dibayarkan diawal. Biasanya pihak penitipan anak akan membayar dahulu biaya pengobatannya, lalu nanti akan minta ganti kepada orangtua si anak. Hal ini juga sudah disepakati sebelumnya. Pihak penitipan anak juga mengatakan bahwa selama *daycare* ini menyediakan jasa penitipan anak, tidak pernah ada anak yang meninggal ketika sedang dititipkan. Dalam *daycare* meliputi kesehatan atau kondisi anak apabila anak mengalami cacat mental atau kondisi penyakit yang mungkin memprihatinkan mendapat perlakuan yang lebih khusus dari pihak *daycare*”.<sup>68</sup>

Khalifah *Daycare* memberikan syarat tambahan bahwa siapa yang mengantar anaknya untuk dititipkan, maka ketika hendak diambil atau dijemput kembali orang yang mengambil anak tersebut harus yang mengantar itu juga. Walaupun

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Ismoyo Yuliaji Barus, Pimpinan Khalifah *Daycare* Medan, *Op.Cit.*

ada pihak yang mengaku ketika hendak mengambil anak tersebut adalah neneknya, tantenya dan lain-lain. Kecuali, kalau orangtua atau pihak yang mengantar anak untuk dititipkan tersebut sudah menitip pesan dan menunjukkan saat menitipkan anaknya kepada pihak penitipan anak bahwa nenek atau tantenya yang mana orangnya dan nanti yang menjemput dapat diwakilkan oleh orang yang diunjuk oleh orangtua tersebut. Pihak *Daycare* juga membatasi penjemputan anak melalui orang lain hanya berlaku sekali dengan adanya konfirmasi dari orang tua anak tersebut.

Orangtua Perlu mengetahui juga bahwa pada saat menitipkan anaknya, para orangtua harus datang berdua yakni ayah dan ibu si anak harus ikut saat menitipkan anaknya. Tetapi apabila salah satu dari orangtua tidak bisa, misalnya dikarenakan kerja di luar kota, sudah bercerai atau sudah meninggal dunia, maka dibuat surat keterangannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti penculikan.

### **C. Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama di Khalifah Daycare Medan**

Tanggung Jawab Hukum perdata itu tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, bisa juga perbuatan tersebut melanggar undang-undang lainnya dan bahkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan

melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya Suatu Perbuatan;

Pengertian perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat di anggap kehendak dari yang melakukan.

Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

(b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.

(c) Bertentangan dengan kesusilaan;

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

(d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (*patiha*).

Manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak

haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

3) Adanya kesalahan;

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan:

“bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet Dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”.

Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum.

4) Adanya kerugian dan;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Kemudian dalam Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan

kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di namakan “*Kosten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga).

Undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.<sup>69</sup>

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang maka ada kepentingan orang lain yang merasa dirugikan. Dengan kata lain bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut. Hal ini juga berlaku bagi tempat Penitipan Anak atau Daycare di Khalifah Daycare Medan, yang dapat disimpulkan bahwa setiap

---

<sup>69</sup> Jurnal Hukum Ku, *Op. Cit.*

tindakan pihak yang termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya, maka secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak tak perlu diperhatikan apakah penyebabnya karena disengaja atau karena kelalaian. Tanggung jawab perdata dan ganti kerugian yang wajib dipikul oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya sebatas kerugian langsung dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat.

Secara normatif tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja atau tidak disengaja atau karena lalai diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak *Daycare* bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada orang tua anak apabila anak tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya pihak *Daycare*.

Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara tidak langsung dikatakan “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”. Apabila dikaitkan dengan Tanggung Jawab Kesepakatan Bersama di Khalifah *Daycare* Medan, pihak *Daycare* dapat melakukan ganti rugi terhadap anak

yang tinggal pada lingkungan mereka jika ia melakukan kelalaiannya sendiri, dikarenakan anak dikategorikan belum dewasa.

“Menurut Bapak Ismoyo Yuliaji Barus, “tanggung jawab pihak *Daycare* kepada orang tua anak atau kepada anak tidak hanya terpaku pada isi kesepakatan bersamanya saja, tetapi secara umum tanggung jawab pihak *Daycare* sudah ada sejak saat pihak *Daycare* membuka tempatnya. Pihak *Daycare* bertanggung jawab kepada anak yang dititipkan oleh orang tuanya dan mengurus segala kesepakatan bersama yang telah disepakati antara pihak orang tua dan pihak *Daycare* tersebut.

Tanggung jawab dalam kesepakatan di Khalifah *Daycare* Medan ini untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu terhadap anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Sebaliknya tanggung jawab orang tua juga berlaku kepada pihak *Daycare* apabila orang tua anak melakukan wanprestasi.

Tanggung jawab yang dilakukan Pihak Khalifah *Daycare* Medan dalam kesepakatan bersama apabila anak yang dititipkan mengalami kerugian fisik dan terjadi sesuatu yang di alami oleh anak dengan melakukan pertolongan pertama dengan membawa anak tersebut ke dokter atau mengobatinya dengan obat-obatan yang ada di Khalifah *Daycare* tersebut. Orang tua juga dapat meminta kerugian tersebut dengan adanya ganti rugi berupa biaya pengobatan.<sup>70</sup>

Dalam pihak *Daycare* sendiri adanya tanggung jawab apabila terjadi complain antara lain:

- a. Adanya permohonan maaf tetatpi tidak secara tertulis, pihak *Daycare* lebih spesifik dengan menggunakan lisan.
- b. Penanganan pertama apabila anak tersebut jatuh, luka, cedera sebagainya pihak *Daycare* menggunakan pertolongan pertama dengan cara pengobatan
- c. Selanjutnya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian antara orang tua dengan pihak *Daycare* adanya permohonan maaf kepada keluarga tersebut.
- d. Adanya ganti kerugian apabila anak lalai dalam pengawasan bunda asuh jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan ganti rugi berupa uang. Termasuk jika anak hilang maka pertanggungjawaban akan di terima oleh pihak *Daycare*”.

Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum:

- a. Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ismoyo Yuliaji Barus, Pimpinan Khalifah *Daycare* Medan, *Op.Cit.*

- b. Memulihkan dalam keadaan semula
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi
- d. Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Purwahid. Patrik, *Op. Cit.*, halaman 84

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang kesepakatan bersama dalam hukum perdata diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari suatu kesepakatan bersama atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Kesepakatan bersama terjadi apabila adanya perjanjian sebagaimana di dalam perjanjian adanya syarat-syarat yang sah salah satunya adalah kesepakatan. Perjanjian di atur dalam 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
2. Pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan dimana pihak Khalifah *Daycare* dan orang tua anak menjalankan dan memahami isi dari kesepakatan bersama tersebut, melalui proses dan pembayaran serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan bersama.
3. Tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama di khalifah *Daycare* merupakan tanggung jawab ganti kerugian apabila terjadi kelalaian terhadap anak yang telah dititipkan sebagaimana mestinya dari isi suatu kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh orang tua anak tersebut.

## B. Saran

1. Hendaknya pengaturan tentang kesepakatan bersama lebih di jelaskan secara rinci untuk mengatur bagaimana suatu kesepakatan bersama terlaksanakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terdapat suatu perjanjian dan perikatan. Tetapi tidak adanya suatu kesepakatan yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut.
2. Hendaknya pelaksanaan kesepakatan di Khalifah *Daycare* Medan di lakukan dengan jelas dalam bentuk tertulis. Dalam kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Medan hanya beberapa saja yang dicantumkan bahkan biaya administrasi, bulanan serta cathering tidak ada dalam kesepakatan bersama tersebut.
3. Hendaknya bagi pihak Khalifah *Daycare* Medan memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam kesepakatan bersama yang disetujui oleh orang tua anak tersebut. Dalam hal mengenai apabila terjadi sesuatu terhadap anak yang mengalami cedera fisik selama anak dititipkan, atau kelalaian pihak daycare dalam menjaga anak yang dititipkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Munir. 2010. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Abdussalam Dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*". Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Danar Santi. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks.
- Gunawan Widjaja. 2006. "*Memahami Prinsip Ketrerbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- ..... 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuady. 2014. "*Konsep Hukum Perdata*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **C. Internet**

Ade Sanjaya. "Pengertian Prestasi Wanprestasi Defenisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam-Macamnya". Melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses Sabtu, 10 Maret 2018.

Anonim, "Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli", Melalui <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 27 Februari 2018.

....., "Pengertian Hukum Perdata", Melalui [ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id](http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id), diakses Selasa 27 Maret 2018.

Andi Lesmana, "Defenisi Anak", Melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses Kamis, 08 Maret 2018.

Asadul Azzam, "Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata", Melalui <http://asadul-azzam.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.

Faisal Rosid, "Pengertian Tanggung Jawab", Melalui <https://www.scribd.com>, diakses Selasa 27 Maret 2018.

Jurnal Hukum Ku, "Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dan Bentuk Pertanggungjawaban Secara Perdata", <https://jurnalhukumku.wordpress.com>, diakses Kamis, 08 Maret 2018.

....., "Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum", <https://jurnalhukumku.wordpress.com>, diakses Kamis, 08 Maret 2018.

Jago Kata, "Arti Kata Tanggung Jawab Menurut KKBI", Melalui <http://jagokata.com>, diakses Jumat 9 Maret 2018.

Kinkin Mulyati. "Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Islam", <http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 10 Maret 2018.

Nining Ratna ningsih, "Pengertian Pertanggungjawaban", <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 9 Maret 2018.

Nin Yasmine Lisasih, "Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum", Melalui <http://ninyasminelisasih.com>, diakses Kamis 08 Maret 2018.

Rijal Habibullah, "Makalah Tentang Hukum Perdata", <http://www.rijalhabibulloh.com>, diakses Jumat, 09 Maret 2018.

Wietski, "Pengertian Tempat Penitipan Anak", Melalui <http://tempatpenitipanank.blogspot.co.id>, diakses Selasa 27 Maret 2018.

Zays Scremeemo, "Pengertian Tanggung Jawab", <http://zaysscremeemo.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 27 Februari 2018.